

STUDI PERILA KU KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BOLANGO

(Studi kasus Pada Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan)

Oleh
SRI DEBY DAUD
E.11.18.032

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana



PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI PERILAKU KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTF BUDAYA BOLANGO

(Studi kasus Pada Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan)

Oleh :
SRI DEBY DAUD
E.11.18.032

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 09 Juni 2022

PEMBIMBING I



Dr. Bala Bakri, SE.,S.Psi.,MM
NIDN. 002057501

PEMBIMBING II



Yusrin Abdul, SE.,MSA
NIDN: 9909913618

HALAMAN PERSETUJUAN

STUDI PERILAKU KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BOLANGO

(Studi kasus pada desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten bolaang mongondow selatan)

OLEH :

SRI DEBY DAUD

E11.18.032

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo


1. Dr. Arifin, SE., M.Si :
(Ketua Penguji)
2. Melinda Ibrahim, SE., MSA :
(Anggota Penguji)
3. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak :
(Anggota Penguji)
4. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM. :
(Pembimbing Utama)
5. Yusrin Abdul, SE., MSA :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Akuntansi



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah tim pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 09 juni 2022

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatu

Maha Suci Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, selalu mencerahkan cinta dan kasih sayangNya sehingga dengan kesempatan yang diberikan olehNya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"STUDI PERILAKU KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BOLANGO (Studi Pada Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)"**, Sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Pada kesempatan yang sangat singkat ini, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Orang Tua Ayahanda Tercinta Ishak Daud dan Ibunda Djalina Wartabone, yang selalu aku cintai dan sayangi. Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, dari penulis masih kecil sampai penulis bisa meraih pendidikan tinggi, tidak pernah lelah berlutut untuk berdoa dan motivasi yang begitu luar biasa sehingga penulis menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Kepada Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE., M.AK selaku ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku



Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Ibu Melinda Ibrahim, SE.,MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Bala Bakri, SE.,S.,S.Psi.,MM selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini. Bapak Yusrin Abdul, SE.,MSA yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini. Bapak dan ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini, serta kepada seluruh staff pengajar, Dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang selama ini terus memberikan ilmu pengetahuan yang tiada henti.Kepada teman-teman regular A Akuntansi Angkatan 2018 yang luar biasa memberikan motivasi serta keluargaku yang tak bisa disebutkan satu persatu.Serta untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Gorontalo,09 Juni 2022

SRI DEBY DAUD



Edit dengan WPS Office

ABSTRACT

SRI DEBY DAUD. E1118032. A COMPLIANCE BEHAVIOR STUDY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN BOLANGO CULTURAL PERSPECTIVE (A CASE STUDY AT SONDANA VILLAGE, BOLAANG UKI SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW)

This study aims to find and analyze the compliance behavior in the Village Fund Financial Management in the Bolango Cultural Perspective. This type of research is qualitative. It employs informants for interviews as a data collection tool. The results of this study indicate that the village government has carried out the planning stage well in both budget planning and program planning. In the cultural values of Bolango, the Sondana village government shows an attitude of honesty and shame for any actions considered wrong (not good and not right). The village government has been open in every budget used as seen in the implementation stage. The accountability stage of the Village Government indicates responsibility for the community. Based on the funded development carried out regularly every year, the village government holds a discussion every three months through an evaluation forum. It means that fund management is trusted by the community. The village government also keeps away from bad qualities.

Keywords: culture, financial management, Sondana Village



ABSTRAK

SRI DEBY DAUD. E1118032. STUDI PERILAKU KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BOLANGO (STUDI KASUS PADA DESA SONDANA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Studi Perilaku Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Budaya Bolango. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif menggunakan informan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tahap perencanaan bahwa pemerintah desa telah melakukan tahap perencanaaan dengan baik. Baik dari segi perencanaan anggaran maupun dari segi perencanaan program, dalam nilai budaya bolango pemerintah desa sondana menunjukkan sikap kejujuran dan rasa malu akan setiap tindakan yang tidak baik. Tahap Pelaksanaan pemerintah desa telah terbuka dalam setiap anggaran yang digunakan. Tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa bertanggung jawab atas masyarakat. Berdasarkan pembangunan yang didanai oleh pemerintah desa sondana dilakukan secara rutin setiap tahun pemerintah desa mengadakan diskusi setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi, agar bisa dipercaya di kalangan masyarakat dan juga menjauahkan dari sifat-sifat yang buruk.



Kata kunci: budaya, pengelolaan keuangan, Desa Sondana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Perilaku	10
2.1.2 Jenis-jenis Perilaku	11
2.1.3 Bentuk-bentuk Perilaku	11
2.1.4 Teori Kepatuhan	12
2.1.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan	13
2.1.6 Pengertian Desa	15
2.1.7 Konsep Tentang Anggaran Dana Desa	17
2.1.8 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	20

2.1.9 Alokasi Dana Desa.....	23
2.1.10 Pengertian Budaya.....	26
2.1.11 Ciri-ciri Budaya.....	27
2.1.12 Fungsih Budaya.....	28
2.1.13 Wujud Budaya.....	28
2.1.14 Kearifan Lokal.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Objek Penelitian.....	35
3.2 Metode Penelitian.....	35
3.2.1 Informan Peneliti dan Karakteristik Informan.....	36
3.2.2 Jenis Data.....	36
3.2.3 Sumber Data.....	37
3.3 Teknik pengumpulan data.....	37
3.4 Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Deskripsi Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran umum Desa Sondana.....	41
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Sondana.....	43
4.1.3 Struktur Organisasi.....	46
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
4.2.1 Hasil Penelitian.....	52
4.2.2 Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	53
4.2.3 Tahap Perencanaan Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	55
4.2.4 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	59

4.2.5 Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	61
4.2.6 Nilai-nilai Budaya Bolango.....	64
4.3 Pembahasan.....	70
4.3.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	70
4.3.2 Nilai-niali Budaya Bolango.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTARPUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.2 Tabel Penelitian Terdahulu.....	33
3.2.1 Informan Peneliti.....	36
4.3 Tabel Hubungan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3..... 34



Edit dengan WPS Office



Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisasi lain disekitarnya atau lingkungan fisik.

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakekatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subyek tersebut. Respon ini terbentuk dua macam yakni bentuk pasif dan bentuk aktif dimana bentuk pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat dilihat dari orang lain sedangkan bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu dapat diobservasi secara langsung (Triwibowo, 2015)

Natoatmodjo, (2003). Menyatakan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung

maupun yang tidak diamati oleh pihak luar.



Edit dengan WPS Office

Perilaku dalam kehidupan sangatlah penting karena kita sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku antar sesama yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat atau sebaliknya dan menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada maka persatuan dan kesatuan tersebut akan terjaga. Berperilaku dapat mencerminkan bagaimana sikap kita terhadap orang lain, dan mempermudah orang lain untuk menilai bagaimana kepribadian kita dalam sikap, tingkah laku dan cara kita memandang sesuatu baik itu positif maupun negatif.

Di Indonesia sekarang ini telah terjadi berbagai masalah baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain; meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat dan dunia usaha, menurunnya pelayanan prasarana dan sarana umum. Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan pemerintah saat ini yang lebih berfokus pada konsep membangun Indonesia dan pinggiran, maka salah satu yang dimaksud pinggiran adalah desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang pemerintah, pembangunan,

maupun kemasyarakatan serta tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa telah mengubah pengaturan desa. Perubahan yang dimaksud ialah asas persepsi dan subsidiaritas yang menjadi roh dalam undang-undang desa ini. Asas persepsi yang berarti adanya pengakuan terhadap hak asal usul desa. Sementara asas subsidiaritas mempunyai makna bahwa Negara mengakui kewenangan desa dalam mengelola dirinya sendiri. Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program desa secara merata dan berkeadilan. Berdasarkan hal ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana desa harus bisa menjamin dan membangkitkan semua kekuatan di desa termasuk dibidang pembangunan, ekonomi, dan lain-lain (Atmadja dan Saputra, 2017).

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu/periode tertentu dimasa yang akan dating. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran, karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju

pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun jangka waktu satu tahun atau lebih.

Dengan adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi pusat perhatian semua pihak. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dibutuhkan kemampuan aparat desa untuk mengelola keuangan desa agar tercapainya keadilan dan pemerataan. Pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati oleh pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan Undang-undang, transparan, tanggung jawab, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta manfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2008).

Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintah di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintah kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu

terlaksananya pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa

Budaya ialah cara hidup yang dikembangkan oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak elemen kompleks, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, arsitektur, peralatan, pakaian, dan karya seni. Bahasa dan budaya adalah bagian yang tak terpisahkan dari manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya turun temurun. Ketika seseorang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan beradaptasi dengan perbedaan, itu membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Taylor dalam Liliweri (2002:62) mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, estetika, rekreasi dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Komang Adi Kurniawan Saputra (2018) menunjukkan bahwa dalam perspektif prahyangan

akuntabilitas spiritual tercermin dari cerminan ketakwaan dan keimanan pengelola keuangan desa atau perangkat desa dengan kegiatan yang dilandasi nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran agama, serta semangat kerja yang dipandang sebagai sebuah pengorbanan dan pengabdian. praktek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam dapat dilihat dari aktivitas dan keterlibatan perangkat desa dalam upaya pelestarian lingkungan alam.

Budaya bolango ialah budaya yang dimiliki oleh suku yang suka mengembara atau berpindah-pindah (momaden) yang sekarang menetap didaerah bolaang uki disulawesi utara.Bolaang Mongondow Selatan menjadi satu diantara kabupaten disulawesi utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam suku bolango, suku asli Bolaang uki hidup dan berkembang dipulau lembeh, bitung, disulawesi utara pada abad ke-13.Konon kabarnya mereka datang dari batang dua Maluku utara dari keturunan putra raja ternate.Suku yang dimulai dari kelompok kecil itu menjadi semakin bertambah.Kebutuhan terhadap aturan dan tatakrama pergaulan, pimpinan, dan pengendali kelompok semakin diharapkan, dalam suasana demikian lahirnya pemimpin diantara mereka yang bernama Wintu untuk mengatur dan memimpin mereka. Wintu wintu menjadi kepala suku ia mengatur tatakrama beretika, dan bersopan santun dalam pergaulan antar wilayahnya. ia juga mempertahankan bolango sebagai suku yang menguasai suatu wilayah tertentu.

Budaya bolango sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan dana desa, dengan adanya budaya bolango yang memiliki filosofi dan nilai-nilai yang lekat dengan kehidupan bermasyarakat bagi warga sondana. Melihat potensi kecurangan yang masih memungkinkan terjadi pada pengelolaan dana desa maka nilai-nilai yang diambil *mohoapu, moorito dan banari* dapat mengatasi hal-hal buruk yang ada pada desa, khususnya korupsi pada pengelolaan dana desa, karena nilai-nilai kearifan lokal tersebut mampu mendorong seseorang untuk bersikap peduli pada desa serta menginginkan kehidupan yang terlepas dari segala macam gangguan dan kecurangan.

Fenomena pengelolaan keuangan dana desa juga ditunjukan di Desa Sondana Kecamatan bolaang uki. Yaitu Pengelolaan anggaran dana desa di desa sondana , yang dimana undang-undang desa terdapat 6 aspek yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa ialah tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab dari keenam tahap pengelolaan yang jadi permasalahan di tahap perencanaan, dari hasil wawancara dengan sekertaris desa beliau mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih terbilang rendah hal itu dapat dilihat ketika tahap musyawarah dilakukan masyarakat yang hadir hanya berapa orang saja dan saat musyawarah masyarakat tidak mengungkapkan aspirasinya.

Konteks penelitian ini adalah hendak menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya bolango yang terdiri dari Mohoampu (kebersamaan), Moorito

(rasa malu) dan Banaari (kejujuran) dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa. Dalam pengambilan keputusan harus ditanamkan lagi nilai mohoampu (kebersamaan), hal ini dibutuhkan kehadiran masyarakat secara langsung dalam musyawarah desa dengan perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa agar bisa membangun nilai banari (kejujuran) antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan nilai gotongroyong dengan masyarakat, agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan desa. Dan menerapkan nilai moorito (rasa malu) aparat desa menunjukkan bahwa perilakunya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, rasa malu ini juga akan semakin membentuk kesadaran dari aparat desa, akan tetapi jika dikalahkan oleh kepentingan maka akan terjadi pemborosan anggaran yang menyebabkan hilangnya rasa malu yang diterapkan.

Jika aparat desa telah memaknai nilai-nilai buadaya bolango dalam pengelolaan keuangan dana desa maka, seharusnya tidak terjadi penyimpangan dalam pemborosan anggaran dana desa.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Perilaku Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Budaya Bolango Di Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana dijelaskan

diatas maka dirumuskan permasalahan penelitian yaitu; Bagaimana perilaku kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan perspektif budaya bolango?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku kepatuhan pengelolaan keuangan dana desa dalam perspektif budaya bolango di desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perilaku kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dana desa didesa sondana dalam perspektif bolango?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang menjadi bahasan utama dan dapat dijadikan salah satu acuan dalam pengelolaan keuangan dana desa sondana dalam perspektif bolango. Selain itu juga diharapkan untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan fakta dilapangan, sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan

sebagai bahan evaluasi atau rekomendasi bagi pemerintah desa untuk lebih baik lagi dalam menyusun anggaran dana desa agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

3. Manfaat Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh untuk menambah pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan perwujudan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak hingga yang tidak tampak, dari yang dirasakan hingga yang tidak dirasakan (Ovkiana, 2015).

Perilaku merupakan hasil interaksi segala macam pengalaman manusia dengan lingkungannya yang berupa pengetahuan, perilaku dan sikap. Perilaku merupakan respon individu terhadap rangsangan eksternal dan internal (Notoatmojo, 2010). Sedangkan perilaku menurut Wawan (2011) adalah perilaku yang dapat diamati, baik disadari maupun tidak, dengan frekuensi, waktu, dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku adalah kumpulan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Notoatmodjo (2011) menyimpulkan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap dorongan atau rangsangan dari luar. Pengertian ini dikenal dengan teori "S-O"R" atau "Stimulus-Organisme-Respon".

Menurut Notoatmodjo (2011) Respon dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Respon respondent atau reflektif

Merupakan respon yang dihasilkan oleh rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan menimbulkan rangsangan yang bersifat mutlak. Perilaku emosional yang menetap misalnya orang akan sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus akan tertawa apabila mendengar kabar gembira ataupun lucu.

2. Operan Respon

Respon operan atau instrumental respon yang timbul serta berkembang diikuti oleh dorongan atau rangsangan yang berupa penguatan. Perangsang perilaku disebut juga dengan reinforcing stimuli yang berfungsi untuk memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi dorongan untuk memperoleh promosi jabatan.

2.1.2 Jenis-Jenis Perilaku

Menurut Okviana(2015)Jenis-jenis perilaku individu seperti:

1. Perilaku sadar,merupakan perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susu nan saraf,
2. Perilaku tak sadar, merupakan perilaku yang spontan atau insting

3. Perilaku tampak dan yang tidak tampak,
4. Perilaku sederhana dan kompleks,
5. Perilaku psikomotor, konatif, efektif dan kognitif.

2.1.3 Bentuk-bentuk Perilaku

Menurut Notoatmodjo (2011), dilihat dari bentuk respons terhadap dorongan, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Bentuk pasif /Perilaku tertutup (covert behavior)

Respon seseorang terhadap dorongan dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap dorongan masih terbatas pada pengetahuan, persepsi, perhatian atau kesadaran maupun sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima dorongan tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka (overt behavior)

Respons terhadap dorongan sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dipahami dan dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

2.1.4 Teori Kepatuhan

Kepatuhan ialah fenomena yang hampir sama dengan penyesuaian.



Perbedaannya terletak pada pengaruh legitimasi atau kebalikan dari paksaan atau tekanan sosial, selalu ada pada individu, pemegang otoritas. Kepatuhan diartikan sebagai sikap disiplin atau ketaatan terhadap perintah atau aturan yang telah ditentukan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan adalah perilaku positif dan dipandang sebagai pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, dan secara kritis menanggapi aturan, hukum, norma sosial, persyaratan, atau keinginan dari orang-orang yang memiliki otoritas atau peran penting.

Ketaatan adalah sikap atau perilaku seseorang, yang dapat dilihat dari dirinya sendiri dengan mempercayai, menerima, dan melakukan sesuatu sesuai dengan persyaratan atau perintah orang lain. Kepercayaan dan penerimaan adalah dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap pribadi, dan perbuatan atau tindakan termasuk dimensi kepatuhan yang terkait dengan perilaku pribadi. (Darly dan Blaas dalam Hartono 2006).

Baron ddk, Seperti yang dikutip Sarlito W. Sarwono (2009), ketaatan adalah semacam pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan menuruti tuntutan orang lain untuk melakukan perilaku tertentu karena faktor kekuatan. Kekuasaan ini dapat diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang berdampak pada seseorang atau lingkungan. Pengaruh sosial ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap perilaku individu. Studi Stanford Milgram yang dikutip oleh Sallito W. Sarwono menunjukkan bahwa meskipun orang lain tidak memiliki kekuatan yang relatif kuat, individu cenderung mematuhi perintah orang

lain. Ketaatan yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini mendorong seseorang untuk bersemangat dalam bekerja guna memperoleh tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah dimana seseorang yang dikatakan patuh bila mana seseorang mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur kekuatan (power).

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Tomas Blass (dalam Wilujeng, 2010:23-25) memaparkan tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam pembahasan eksperimen yang dilakukan oleh Milgram. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi situasi apa pun, tetapi hanya ambiguitas.

- 1) Kepribadian. Merupakan faktor internal yang dimiliki oleh individu tersebut. Ketika dalam situasi yang lemah dan pilihan yang ambigu, faktor ini memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kekuatan kepatuhan. Kepribadian sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Kepribadian dipengaruhi oleh nilai dan perilaku panutan. Bahkan kepribadian pun dapat dipengaruhi oleh metode pendidikan yang digunakan.
- 2) Kepercayaan perilaku individu, terutama didasarkan pada keyakinan seseorang. Sikap loyalitas terhadap keyakinan Anda mempengaruhi

pengambilan keputusan Anda. Individu dengan mudah mematuhi norma-norma sosial yang dipengaruhi oleh keyakinan penting. Perilaku patuh berdasarkan amanah juga disebabkan oleh ganjaran dan hukuman yang berat di akhirat.

3) Lingkungan. Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma social dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

Dalam merumuskan faktor yang mempengaruhi para ahli beberapa pendapat. Menurut Taylor kepatuhan atau ketiaatan seseorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor diantaranya (Umami, 2010:27-28).

2.1.6 Pengertian Desa

Istilah desa adalah berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan desa dilihat dari aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu

wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Istilah desa juga disebut secara beragam diberbagai wilayah indonesia, seperti : gampong (Aceh), kampong (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi Utara), huta (Batak), dusun dan marga (Sulawesi Selatan), tuih atau pekon (Lampung), lembang (Toraja), banua dan wanua (Kalimantan). Berbagai nama lain selain desa menunjukan bahwa desa atau sebutan lain telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 desa terdiri atas desa dan desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berada didesa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintah loka, pengelolaan sumberdaya local, dan kehidupan social masyarakat desa. Dapat diambil kesimpulan desa adat adalah satu kesatuan masyarakat

hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang tinggal di daerah tersebut, dan Bergel mendefinisikan desa sebagai pemukiman petani. Landis menjelaskan arti desa dalam tiga cara

- 1) Analisis statistic, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- 2) Analisis social psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang berpenduduk memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya.
- 3) Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Menurut Jan Hoesada, kota dan desa Adat melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanya pada penegakan hukum asal usul terkait pengaturan dan penegakan pemerintahan berdasarkan struktur asli, pengaturan dan pengelolaan daerah adat, dengan tetap melestarikan nilai-nilai sosial budaya tradisi. Penerapan dan pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya desa, masyarakat adat kota tersebut. Peraturan kota adat sesuai dengan hukum dan aturan adat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian desa sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan

batas-batas wilayah yang dibangun atas dasar sejarah, adat dan nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakat secara mandiri.

2.1.7 Konsep Tentang Anggaran Dana Desa

Anggaran Menurut Munandar (2011), anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu (2003), ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir yaitu;

1) Transparan

Anggaran harus dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, proses penganggaran harus dilakukan secara transparan.

2) Pertisipatif

Masyarakat perlu berpartisipasi dalam semua proses penganggaran untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan alokasi anggaran. Ia juga berperan dalam

pengelolaan masyarakat sehingga korupsi dapat dicegah dan dideteksi.

3) Disiplin

Anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tanpa menyeimbangkan antara pemerintah, pembangunan, dan pendanaan untuk pelayanan masyarakat. Disiplin penting untuk menghindari gangguan dan duplikasi anggaran, tetapi juga terkait dengan ketepatan waktu pelaksanaan untuk menghindari kelalaian dan pemborosan.

4) Keadilan

Pendanaan negara datang melalui mekanisme pajak dan biaya tambahan yang dipungut di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban mendistribusikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

5) Efisiensi dan efektifitas

Dana yang tersedia harus dimaksimalkan untuk memaksimalkan kesejahteraan pelayanan publik dan masyarakat. Oleh karena itu, rencana tersebut harus secara jelas mendefinisikan tujuan, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari proyek yang diprogramkan.

6) Rasional dan terukur

Dalam penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja, aspek rasional anggaran harus diperhitungkan dan dapat diukur

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yaitu;

- a) Besarnya pendapatan anggaran merupakan perkiraan yang cukup terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- b) Anggaran belanja adalah batas atas untuk setiap jenis belanja.

Menurut Anthony dan Young (2003), definisi anggaran adalah rencana yang disajikan secara kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam mata uang yang disiapkan untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran dengan jelas menjelaskan apa yang akan terjadi tahun depan dan menyatakan bahwa itu juga akan memungkinkan penggunaan sumber daya keuangan jika perlu.

Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu Bastian (2006). Menurut Hasan Et al (2005) menyatakan bahwa anggaran merupakan komponen utama dalam suatu perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan. Rencana tersebut untuk mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang perlu untuk mencapainya. Anggaran mengekspresikan sejumlah rencana tindakan oleh menejemen untuk periode tertentu dan membantu mengordinasikan apa yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan perencanaan.

Dari perngertian diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran

merupakan rencana-rencana manajerial untuk mengekspresikan tindakan dalam bentuk uang dengan batasan waktu tertentu. Perngertian diatas juga memberikan makna bahwa anggaran senantiasa berisikan rencana-rencana yang berkaitan dengan aktifitas-aktifitas organisasi dengan menggunakan dan memanfaatkan berbagai sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi.

2.1.8 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapat, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Pemusyarat Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu

terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku 1 (satu) tahun. RKPDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDes.RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat kepala desa dilantik melalui musyawarah desa.RKPDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan unsur-unsur desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan.Setelah penetapan RKPDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDes.Sebelum menetapkan APBDes, sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes).Dokumen RAPBDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya dibawa kedalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).APBDes ditetapkan paling lambat

pada bulan desember tahun berjalan, RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes).Perdes merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa BPD.

b. Penganggaran

Penganggaran dilaksanakan setelah RKPDes ditetapkan. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencangkup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SSP yang telah disetujui oleh kepala desa

maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencarian dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

d. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi

e. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan.

f. Tanggung Jawab

Laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian pelaksanaan APBD setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Camat atas pendapatan, belanja, dan dana yang ditetapkan dengan Peraturan desa.

2.1.9 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

1) Kebutuhan Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 sebagai berikut:

- a) ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh

perseratus)

- b) ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus)
- c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus)
- d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus)

Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

- a) Kepala desa
- b) Sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap
Kepala desa perbulan
- c) Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50%

2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Perhitungan ADD berdasarkan Perbup Tegal No. 2 Tahun 2017 ditetapkan atas dasar pagu alokasi dasar (PAD) ditambah dengan pagu alokasi formula (PABF). Besarnya PAD ditentukan 90% dari jumlah ADD kabupaten yang dibagi secara merata kepada

seluruh desa di kabupaten Tegal. Besaran PABF dibagi secara proporsional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pembobotan jumlah penduduk desa dengan bobot 25%, luas wilayah desa dengan bobot 10%, jumlah penduduk miskin dengan bobot 35%, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%

Pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dari APBDes karena ADD merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang ditransfer oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, intensif rukun tetangga dan rukun warga, bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang kemasyarakatan.

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada bupati melalui kecamatan. Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa dibina oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. Jika terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pengawasan ADD dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dan tidak terpisahkan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika terjadi pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD, maka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah proporsional yang seharusnya diterima atau bahkan menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel

2.1.10 Pengertian Budaya

Budaya adalah cara hidup yang dikembangkan dan dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak elemen kompleks seperti lembaga agama, politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, peralatan, pakaian, dan karya seni.

Bahasa, seperti halnya budaya, merupakan bagian integral dari manusia, sehingga banyak orang cenderung menerima bahwa itu diwariskan secara genetik. Berkommunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan mencoba beradaptasi dengan perbedaan mengungkapkan bahwa budaya sedang dipelajari. Budaya adalah gaya hidup secara keseluruhan.

Berikut ini terdapat beberapa pengertian budaya menurut para ahli, terdiri atas:

1) Linton

Budaya adalah keseluruhan sikap & pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan & dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu.

2) KBBI

Budaya adalah sebuah pemikiran, adat istiadat atau akal budi. Secara tata bahasa, arti dari kebudayaan diturunkan dari kata budaya dimana cenderung menunjuk kepada cara pikir manusia.

3) Effat Al-Syarqawi

Mendefinisikan bahwa pengertian budaya dari pandangan agama islam, adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin didalam kesaksian & berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai makna dan tujuan rohaniah.

2.1.11 Ciri-Ciri Budaya

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri budaya. Jika budaya itu sendiri



ada di daerah dan dipelajari, maka akan diwariskan oleh semua orang, kemudian oleh semua kelompok, dan oleh semua generasi. Hal ini terbatas dalam mencerminkan sistem-selektif, atau pola perilaku pengalaman manusia, yang berubah dari waktu ke waktu. Etnosentrisme dengan unsur-unsur budaya yang saling terkait berarti menganggap budaya sendiri sebagai budaya terbaik atau budaya lain sebagai budaya standar.

2.1.12 Fungsih Budaya

Berikut ini terdapat beberapa fungsi budaya, terdiri atas: Batas, Budaya berperan sebagai penentu batas-batas; artinya, budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya Identitas, Budaya memberikan rasa identitas ke anggota organisasi Komitmen, Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu Stabilitas, budaya meningkatkan kemantapan sistem social Pembentuk sikap dan perilaku, Budaya bertindak sebagai mekanisme pembuat makna serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan

2.1.13 Wujud Budaya

Menurut J.J., bentuk budaya, Honigman, dapat dibagi menjadi tiga kategori: ide, aktivitas, dan artefak.

- a) Ide (realisasi ideal)

Bentuk ideal dari budaya adalah budaya dalam bentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, aturan, dll, yang abstrak. tidak bisa dirasakan atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak di kepala atau di alam warga berpikir. Jika masyarakat mengungkapkan ide-ide mereka secara tertulis, maka lokasi dari kebudayaan yang ideal adalah di esai, dan buku karya penulis warga tersebut.

b) Aktivitas (action)

Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai pola perilaku manusia dalam masyarakat itu. Bentuk ini sering juga disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan berhubungan dengan orang lain menurut pola tertentu berdasarkan kode etik adat. Sifat beton, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

c) Artefak (karya)

Artefak budaya fisik membentuk bentuk hasil kegiatan, tindakan dan karya semua orang di masyarakat dalam bentuk benda atau Sesuatu yang dapat disentuh, dilihat dan didokumentasikan. Dari wujud nyata paling atas tiga budaya. Dalam realitas kehidupan sosial, termasuk bentuk satu budaya tidak terlepas dari bentuk budaya lainnya. Sebagai contoh : budaya

membentuk idealis untuk mengatur, dan memberikan instruksi kepada tindakan (aktivitas) dan bekerja (artefak) pada manusia

2.1.14 Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari setu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.

Adapun Kearifan lokal yang terdapat pada budaya bolango di desa sondana antara lain:

a. Mohoampu (Kebersamaan)

Nilai kebersamaan merupakan nilai yang wajib ditanamkan kepada setiap manusia sebagai penunjang dalam menjalani kehidupan dimasa mendatang. Kebersamaan juga dapat menciptakan rasa saling menghargai, menyayangi dan peduli akan sesama. Dengan adanya kebersamaan manusia dapat saling membantu dalam segala hal, terwujudnya satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, serta rasa empati yang besar sehingga dapat mendorong satu sama lain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan nilai-nilai kebersamaan pada masyarakat sondana merupakan kebiasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, nilai kebersamaan dalam pemahaman masyarakat sondana merupakan suatu bentuk

budaya yang menapkan paham kebersamaan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat.

b. Moorito (rasa malu)

Rasa malu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat karena rasa malu merupakan kontrol alami manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Rasa malu sangat erat kaitannya dengan kemajuan peradaban masyarakat, tingginya rasa malu dalam suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan kualitas keberadaban masyarakat. Rasa malu membuat kehidupan lebih tertata sehingga energy positif akan membuat aspek-aspek kehidupan berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang sejahtera dan damai.

c. Mohobatu (gotong royong)

Gotong royong merupakan satu diantar ciri khas dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar, gotong royong tertuang dalam pancasila yaitu sila ketiga "Persatuan Indonesia". Dengan adanya gotong royong akan menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, sukarela, saling membantu, membina hubungan baik dengan masyarakat, meringankan pekerjaan dan menghemat

waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, meningkatkan produktifitas kerja dan terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar.

d. Banari (kejujuran)

Kejujuran adalah salah satu prinsip yang harus dipegang setiap orang, sebab kejujuran sangatlah berharga. Dengan bersikap jujur maka seseorang akan lebih dihormati dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Sikap jujur akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dan lainnya. sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Oleh sebab itulah sangat penting memiliki sifat jujur saat bekerja

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkarya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian

terdahulu, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1. Komang Adi Kurniawan saputra (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif prahyangan akuntabilitas spiritual tercermin dari cerminan ketakwaan dan keimanan pengelola keuangan desa atau perangkat desa dengan kegiatan yang dilandasi nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran agama, serta semangat kerja yang dipandang sebagai sebuah pengorbanan dan pengabdian. praktek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam dapat dilihat dari aktivitas dan keterlibatan perangkat desa dalam upaya pelestarian lingkungan alam.

2. Yuliansyah (2017)	Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas	Hasil dalam penelitian ini adalah penatausahaan keuangan desa yang berada wilayah kecamatan sambas cukup baik dan hampir seluruh desa yang diambil telah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk implementasi atas peraturan menteri dalam negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Gloria S. Lumingkewes (2021)	Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan didesa Taraitak sudah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum selesai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dan peningkatan kualitas kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menurut (Saputra, 2018) terletak dari cerminan ketakwaan dan keimanan pengelola keuangan desa atau perangkat desa dengan kegiatan yang dilandasi nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran agama. Menurut (Yuliansyah, 2017) yaitu sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Menurut (Gloria, 2021) adalah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Sedangkan penelitian ini didasarkan pada nilai-nilai budaya bolango yang mencerminkan nilai kebersamaan, rasa malu, gotongroyong dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran dana desa.


2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu jenis transfer publik merupakan alokasi dana desa (ADD), yang ditetapkan telah sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat sarta daerah yang dipunyai oleh tiap-tiap pemerintah wilayah/ kota. Ketentuan secara eksklusif mengendalikan Alokasi Dana Desa (ADD) selaku pelaksana peraturan pemerintah permendagri No. 37 Tahun 2007 mengadopsi Alokasi Dana Desa (ADD), cara perhitungan besaran anggaran desa, dan pengalokasian dana desa (Tambahan) kepada pengguna dana dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan anggaran dana desa perlu adanya nilai budaya lokal untuk membantu pemerintah. Dalam nilai budaya lokal tentunya terkandung nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti dan pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai kontrol

dan pedoman hidup. Salma penelitian ini mengangkat budaya bolango dan menunjang pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, budaya bolango memeliki nilai-nilai budaya yaitu mohoampu, moorito, mohobatu dan banari.

Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Edit dengan WPS Office

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi objek penelitian dalam karya tulis ini adalah Perilaku Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Budaya Bolango Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dimana penulis menjelaskan pengelolaan dana desa dan kemudian dianalisis. Metode analisis Deskriptif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjabarkan atau melukiskan kondisi subjek dan objek penelitian pada periode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang Nampak atau sebaimana adanya. Tujuan dari penelitian ini deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran secara matematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2.1 Informan Peneliti dan Karakteristik Informan

Informan peneliti adalah orang yang dimanfaatkan dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong 2015:163)

NO	Nama Informan	Jabatan
1	Tomi Gonibala	Kepala Desa
2	Dewita Abas	Sekertaris
3	Friska Gibo	Bendahara
4	Maryam Monoarfa	Tokoh Adat
5	Umi	Masyarakat
6	Desi	Masyarakat
7	Inang	Masyarakat

3.2.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2012) jenis Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Data kualitatif. Adalah data yang bukan merupakan data bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan serta gambaran

suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah kondisi perusahaan/instansi pemerintahan atau sejarah perusahaan atau instansi pemerintahan.

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dan didapatkan di lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur-literatur, dan lain sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menggunakan data. Teknik menujukan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaanya melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. (Riduwan, 2010:97)

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh pemahaman tentang kepatuhan pengelolaan keuangan dana desa dalam perspektif budaya bolango di desa sondana kecamatan bolaang uki kabupaten bolaang mongondow selatan, teknik pengumpulan data yang digunakan digambarkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif berupa observasi, wawancara, dokumentasi.

Untuk memperoleh data di tempat penelitian, maka digunakan metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dantanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b) Observasi atau Pengamatan

Yaitu cara pendekatan dengan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diteliti

c) Dokumentasi

Yaitu kegiatan pengambilan gambar atau dokumentasi yang dilakukan pada saat penelitian guna untuk memperoleh bukti bukti dalam penelitian.

a. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2007:91) Analisis data dalam survei kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu yang ditentukan. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan pewawancara. Jika responden merasa tidak cukup setelah analisis, peneliti kembali mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan data yang mereka anggap dapat diandalkan, sampai titik waktu tertentu. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:91) mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data jenuh. Kegiatan analisis data: pengumpulan data, reduksi data, visualisasi data, penarikan kesimpulan/validasi.

- a. Pengumpulan Data**
- b. Data Reduction**
- c. Data Display**
- d. Conclusion Drawing/Verification**

b. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi dapat diartikan pemeriksaan data-data dari ermacam-macam sumber (William 1986). Menurut (Sugiyono, 2007:273) ada beberapa macam triangulasi, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara memeriksa data yang sudah ada diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya data yang di analisis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang terakhir di minta kesepakatan dengan tiga sumber data (sugiyono,2007:274)

2. Triangulasi Teknik

Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara memeriksa data-data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, contohnya seperti memeriksa data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti diharuskan melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber yang berhubungan untuk meyakinkan data yang mana dianggap betul (sugiyono,2007:274)

3. Triangulasi Waktu

Data yang diperoleh melalui teknik wawancara pada hari saat narasumber masih dalam kondisi segar atau konsentrasi maka akan memberikan data-data yang benar. Kemudian melakukan pengecekan dengan observasi atau wawancara dalam situasi yang berbeda, apabila

hasil ujian memberikan data-data yang tidak sama, maka harus dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan data yang benar (sugiyoo,2007:274)

4. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung atau data penguat untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Misalnya dalam laporan penelitian data yang ditemukan peneliti harus dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen agar bias dipercaya. (sugiyono,2007:275)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Sondana Kecamatan Bolaang uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pada dasrnya Desa Sondana adalah wilayah Desa Popodu, desa popodu terdiri dari VI Dusun I, II III dan IV kemudian pada tahun 1996 desa popodu telah dimakarkan menjadi dua desa yaitu Desa Popodu dan Desa Popodu Selatan.

Desa Popodu meliputi wilayah desun I dan II sedangkan desa popodu selatan meliputi wilayah dusun III dan IV dan dikepalai oleh masing-masing kepala desa, untuk desa popodu kepala desa bernama 'Drs. Wilson Th Aliu dan desa popodu selatan kepala desa bernama 'Anis Gaga. Desa popodu selatan awalnya masih berstatus desa Persiapan namun dengan perkembangnya telah dinilai oleh pemerintah sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai desa depenitif maka pada Tahun 1997 Desa popodu selatan telah berubah statusnya menjadi desa depenitif serta berubah namanya menjadi desa Sondana, kata Sondana adalah usulan dari seorang tokoh masyarakat desa popodu yaitu bapak S.E,GOBEL dimana menurut

beliau sondana diambil dari singkatan dua nama kepala desa yaitu (soni dan anis) disamping itu kata sondana adalah nama dari Pohon besar yang tumbuh ditengah wilayah desa

Sondana pada waktu itu, selanjutnya desa sondana telah tiga kali mengadakan pemilihan sangadi depenitif yaitu pilihan sangadi pertama pada tahun 1997 dan pilihan sangadi kedua pada tahun 2009, serta tahun 2016 sebelum pilihan sangadi tahun 2009 kepala desa masih dijabat oleh seorang perangkat desa dan porobis pemerintaha atas nama, Dudi Iskandar Sampe selaku pelaksanaan harian yaitu selang 1 bulan dan untuk selang waktu 2015 dan 16 dijabat oleh sekertaris atas nama Harsoni A Pulumoduyo selang 5 bulan, kemudian pada tahun 2010 masyarakat dusun I desa sondana telah memisahkan diri dari desa Sondana dan mendirikan satu desa yaitu desa Pintadia. Letak geografis desa sondana berada diselah selatan ibu kota Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas ; 1500/400 dengan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pintadia

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Tolondadu II

Sebelah Selatan berbatasan dengan : laut Maluku

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Sonadana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

1. Visi

“Terwujudnya Desa Sondana sebagai Desa yang tentram, Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa yang tentram, mengandung pengertian bahwa masyarakat desa sondana mampu mewujudkan kehidupan yang aman rukun dalam kehidupan bermasyarakat
- b. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang Maju adalah masyarakat yang mampu menciptakan ide-ide yang bersifat membangun.
- c. Yang dimaksud dengan Mandiri adalah masyarakat yang mampu meujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri dengan pola hidup kreatif.
- d. Yang dimaksud dengan masyarakat Berkeadilan adalah melayani masyarakat tanpa memandang perbedaan dan memberikan hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:


- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Menyelenggarakan pemerintah desa yang transparan, bertanggung jawab dan tidak melayahi peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintah desa serta mengingkatkan pelayanan kinerja perangkat desa dalam melayani kebutuhan masyarakat.
- 2) Melaksanakan koordinasi antara mitra kerja. Melaksanakan koordinasi dengan BPD, serta akan selalu berkerja sama dan bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang program kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja juga dalam penetapan peraturan-peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan.
- 3) Meningkatkan SDM demi mencapai kemajuan masyarakat desa mengajak masyarakat desa untuk ikut aktif dalam organisasi-organisasi serta kelompok-kelompok yang ada didesa dengan

adanya pertemuan-pertemuan tersebut seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik. Dengan hal itu intinya akan tumbuh ide-ide ataupun proram-program masyarakat yang bersifat membangun, semangat gotong royong yang tumbuh subur, terjalin kebersamaan yang kuat sehingga ketika ada kesulitan dan permasalahan akan dapat diatasi bersama-sama.

- 4) Meningkatkan kesejateraan masyarakat desa dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa dalam berbagai bentuk kegiatan.
- 5) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang transparan serta dapat di pertanggung jawabkan pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan dalam hal ini akan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dalam setiap tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengawasan maka akan tercipta pembangunan yang transparan serta dapat di pertanggung jawabkan dan akan tepat sesuai dengan sasaran.
- 6) Melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan. Apabila terjadi hal

-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan rapat evaluasi ini kita dapat menfaattkan untuk mengoreksi dan mengklarifikasi segala sesuatu yang tidak sesuai.

4.1.3 Struktur Organisasi pemerintah Desa Sondana Kecam atan Bolaang Uki





Gambar 4.1 struktur Organisasi Desa Sondana

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka struktur organisasi Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari beberapa bagian,yakni;

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4 Tentang UU Desa)

Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah;

- a. Membahas Dan Menyepakati Rancangan peraturan Desa

bersama kepala desa

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

2. Kepala Desa (KADES)

Menurut Pemendagri No 133 Tahun 2014 Kepala Desa (KADES) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan;

- a. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa,yakni, Sekertaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara. PTPKD

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Sekertaris Desa

Dalam pasal 5 pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekertaris Desa bertugas sebagai coordinator PPKD dan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencangan peraturan APB Desa dan rencangan perubahan APBDes;
- c. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan APBDesa;
- d. Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekertaris desa



dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah;

- a. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b. Melaksanakan Pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- d. Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendiistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Mengelolah administrasi perangkat desa
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekertaris desa

5. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan penyusunan produ hokum desa sedangkan

fungsinya adalah;

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

6. Kepala Umum Kesejahteraan dan pelayanan

Tugas operasional di bidang kesejahteraan dan pelayanan meliputi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi

setra motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Fungsi kepala seksi kesejateraan dan pelayanan untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, mengelolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa.
- c. Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga.
- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan
- e. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana kesehatan

- f. Sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup
- g. Melaksanakan pembinaan di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga dan pendidikan masyarakat
- h. Pembinaan kepemudaan, olah raga dan karang taruna
- i. Melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- j. Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesejateraan rakyat.

7. Kepala Dusun

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Fungsi kepala dusun yaitu;

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- g. Sebagai pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

Dana desa merupakan dana dari APBN yang digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa sondana merupakan salah satu penerima dana desa, kabupaten bolaang mongondow selatan mendapat perhatian khusus dari kebupaten bolaang mongondow selatan. Karena desa sondana siap di kembangkan menjadi kawasan industrin dan pemukiman dikabupaten bolaang mongondow selatan. Dengan pemberian dana desa kepada desa juga terdapat kewajiban untuk melaksanakan secara bertanggung jawab untuk mencapai terselenggaranya pemerintah daerah, sejalan dengan upaya

mewujudkan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berlaku sebagai jalan baru untuk mengembangkan harkat dan martabat desa. Dengan adanya undang-undang desa, banyaknya simpul regulasi yang perlu diretas untuk tumbuh dan berkembang sesuai keinginannya, kebijakan dan budaya, akan menjadi paying keragaman desa nasional dengan segala cirinya. Pengesahan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan capaian penting dalam proses pembangunan Indonesia dan merupakan harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang memiliki kualitas dan karakteristik dapat membangun desa dengan modal kekuatan dan peluang yang dimilikinya. Kewajiban hukum desa ini diperkuat karena keinginan membangun Indonesia dari sekitar dengan memperkuat yang mulia yaitu daerah wilayah dan desa dalam satu Negara. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, penatausahaan pertanggung jawaban. Keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan (persiapan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 26 april 2022 sampai tanggal 10 mei 2022. Lokasi penelitian Pengelolaan Keuangan Dana ini adalah di Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

4.2.2 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yaitu hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan keuangan desa.

Menurut pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan atau menejemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, piñatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa (Bastian, 2015:24).

Berikut adalah hasil wawancara kepada bapak Tomi Gonibala selaku kepala desa di desa Sondana peneliti menanyakan kendala apa saja yang di temui dalam pengelolaan dana desa, beliau menuturkan bahwa:

“Untuk masalah pengelolaan dana desa itu tentunya anggaran yang diberikan kepada desa itu yang dikelola desa, kami sebagai pemerintah yang ada di desa tentunya merasa terbantukan dengan adanya program ataupun aggaran yang diberikan,tapi di sisi lain masih banyak hal yang kami belum tau, karena dengan adanya regulasi-regulasi yang selalu berubah-berubah sehingga kami tentunya dalam hal ini masih banyak kebingungan kami sebagai pemerintah desa,tapi Alhamdulillah kami didesa di bantukan oleh tenaga-tenaga penamping lokal desa maupun pendamping ahli yang selalu kami berkoordinasi apabila ada hal-hal yang kami tidak ketahui begitupun kepada dinas-dinas teknis

yang ada di daerah."

Hal tersebut di jelaskan kembali oleh ibu dewita selaku sekertaris meliau menjelaskan:

"Pemerintah Desa saat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, evaluasi serta paska kegiatan. Itu dilakukan hanya untuk melaksanakan dasar-dasar konsep tingkat partisipasi melalui pemberdayaan, kita tidak menunggu masyarakat menjadi lebih cerdas, tetapi ini masih merupakan pembelajaran bersama yang masih membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah kabupaten, tentang kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pengelolaan dana desa di desa sondana kecamatan bolaang uki kabupaten bolaang mongondow selatan masih terdapat adanya kendala khususnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa selain itu pemerintah desa juga selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk selalu berperan aktif di setiap pengelolaan dana desa.

4.2.3 Tahap Perencanaan Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan pertisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan

berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes)

Dalam pembangunan Dana Desa, RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014)

RPJM Desa digunakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa dan menumbuh kembang dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Anggaran merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk perencanaan bagaimana perkembangan desa dalam satu tahun kedepan. Menurut Bastian (2006), perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian dalam satu kesatuan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Berikut adalah hasil wawancara kepada bapak Tomi Gonibala selaku

kepala desa di desa Sondana peneliti menanyakan Dalam pengelolaan anggaran dana desa proses perencanaannya bagaimana?, beliau menuturkan bahwa:

“Proses perencanaan awalnya kita mengadakan musdes RKP (rencana kerja pemerintah) desa untuk anggaran tahun berikut, setelah itu kita masuk di RAPBDes Setelah melalui proses evaluasi, kemudian itu yang di tetapkan APBDes itu yang menjadi nantinya program kita di tahun itu, kemudian proses tahapan-tahapan yang dilaksanakan itu itu tentunya dilibatkan semua unsur baik dari lembaga litra kerja yaitu BPD kemudian ada unsur dari masyarakat”

Hal ini didukung oleh pernyataan ibu dewita selaku sekertaris beliau mengatakan

“Seluruh anggota BPD saya wajibkan ikut serta masyarakat desa yang berkaitan dengan pembangunan. Agar kita sama-sama belajar dengan aparat kecamatan dan desa, dengan dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di desa, namun yang menjadi kendala dalam proses perencanaan ini yaitu masyarakat, karena kurangnya kehadiran dari masyarakat dalam musyawarah, dengan alasan mereka hanya menyerahkan keputusan dari aparatur desa, sedangkan kami sebagai apartur desa ingin mengetahui pendapat dari masyarakat bagaimana ”

Hal tersebut di jelaskan kembali oleh ibu friska selaku bendahara, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan dimulai dari adanya kehadiran dari masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan menerima aspirasi masyarakat oleh karena itu masyarakat benar-benar harus dilibatkan

dalam pengambilan keputusan, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai agen pembangunan yang benar-benar diimplementasikan dalam program”

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan kembali oleh Bapak Tomi selaku Kepala Desa beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam proses musrembang yang dilaksanakan, partisipasi masyarakat desa masih tergolong rendah, karena masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi tidak aspirasi dari masyarakat yang menyampaikan keinginannya pada saat musyawarah berlangsung. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing, namun yang herannya hanya pada saat musyawarah saja, sebaliknya mereka menghadiri dan ikut serta dalam pembangunan”

Hal ini diungkapkan kembali oleh ibu Umi sebagai masyarakat

“Kami memang jarang sekali ikut serta dalam musdes, karena kami punya kesibukan masing-masing ditambah lagi kami tidak begitu paham atau kaku dalam menyampaikan aspirasi kami, jadi kami serahkan saja semua kepada aparat desa”

Selain itu peneliti juga menanyakan kepada kepala desa tentang bagaimana prilaku pemerintah desa dalam mengelola dana desa khususnya tahap perencanaan dalam implementasi nilai budaya Bolango beliau menuturkan bahwa:

“untuk sikap yang kami berikan kepada masyarakat itu kalau berbicara tentang budaya asli dari suku Bolango maka kami menerapkan nilai kejujuran kejujuran disini dalam artian bahwa apa yang kami sampaikan di musrenbangdes pada awal tahap perencanaan itu kami benar-benar laksanakan karena kami menganggap bahwa kejujuran itu penting agar masyarakat juga bisa merasakan kesejahteraan, karena

kalau kami tidak jujur terus masyarakat tahu akan hal itu tentunya kami pemerintah desa akan merasa malu karena tindakan yang tidak baik. Makanya kami sangat menjaga nama baik pemerintah desa dimata masyarakat maupun pemerintah pusat”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melakukan tahap perencanaaan dengan baik. Baik dari segi perencanaan anggaran maupun dari segi perencanaan program, diketahui bahwa pengelolaan dana desa (tahap perencanaan), pemerintah desa sondana berpedoman pada pemendagri No 113 tahun 2014. Namun proses perencanaan dalam partisipasi masyarakat di desa sondana cenderung kurang siap Kondisi ini menghambat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyelesaikan pembangunan sarana prasarana desa Sondana, membuktikan belum adanya recana oprasional. Walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kerja dapat diselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi dari masyarakat secara langsung, maka dapat dikatakan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana di Desa Sondana Kecamatan Bolaang uki Kabupaten Bolaang mongondow selatan kurang baik, sedangkan dalam nilai budaya bolango pemerintah desa menunjukkan sikap kejujuran dan rasa malu akan setiap tindakan yang tidak baik.

4.2.4 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui penerima dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) sesuai dengan peraturan kepala desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa di tetapkan.

Dalam pelaksanaan anggaran dana desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerima dan pengeluaran Desa. Semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerima dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh dewita selaku sekertaris desa, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan program tersebut yang berwenang penuh dalam pelaksanaan adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Dalam pelaksanaan tersebut dapat dibagi dalam 3 tim yaitu: tim penyedia barang dan jasa, dimana tim tersebut menyediakan barang yang akan digunakan disetiap program dan menyediakan para pekerja, tim coordinator dalam pelaksanaan program dimana tim ini melihat kekurangan yang ada dilapangan ketika program sedang berjalan dan terakhir ada tim penulis setiap anggaran, tim ini menyampaikan kepada ketua TPK kemudian ketua TPK membuat laporan RPD (Rencana Pengajuan Dana) setelah itu diserahkan ke bendahara”

Apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan

program?

"kalau untuk masalah kendala sesuai dengan waktu tahapnya saya rasa tidak ada kendala, tapi dengan pengalaman kami selama ini yang menjadi proses kendala semua tahapan proses penyelesaian yang sampai wewenang kami sampai ditetapkannya APBDes dan kemudian itu di tindak lanjuti oleh pemerintah desa melalui pencairan-pencairan dan tentunya pencairan-pencairan itu dibagi tiga, yaitu pencairan tahap 1,tahap 2 dan tahap 3. Tapi disini ada yang menjadi kendala karena kita sistem kolektif, walaupun desa kita sudah duluan melaksanakan apa yang menjadi persyaratan, tapi kendalanya kadang kala dari desa-desa lain yang masih agak terlambat proses tahapannya bahkan melewati dari waktu yang ditentukan makanya disitu yang menjadi kendala kami karena menunggu dan itu akan berpengaruh diwaktu proses waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan."

Peneliti kembali menanyakan kepada kepala desa tentang bagaimana prilaku pemerintah desa dalam mengelola dana desa khususnya tahap pelaksanaan dalam implementasi nilai budaya bolango beliau menuturkan bahwa:

"Untuk tahap pelaksanaan ini ada nilai kebersamaanyaitu ketika ada pembangunan itu selalu semua masyarakat ikut gotongroyong dalam pembangunan tersebut, pada tahap pelaksanaan ini juga semua pengeluaran itu selalu kami lampirkan bukti-bukti kwitansi agar masyarakat tau bahwa dana desa yang digunakan dalam pembangunan benar-benar difokuskan hanya untuk pembangunan"

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa telah terbuka dalam setiap anggaran yang digunakan, hal ini dilihat dari adanya bukti kwitansi disetiap pengeluaran adapun kendala yang ada ialah hanya berupa keterlambatan dari desa-desa lain dalam tahap pelaksanaan yang menghambat.

4.2.5 Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan antara semua peserta pembangunan mematuhi prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabilitas. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban oleh karena itu, hasil dari partisipasi ini sangat menjanjikan. Akuntabilitas pemerintah Desa merupakan pertanggungjawaban perangkat desa mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban dana desa

Dengan menguak bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa di Desa Sondana sebagaimana juga diungkap berdasarkan pernyataan bapak Tomi selaku Kepala desa:

“Terkait akuntabilitas merupakan suatu kewajiban, karena uang yang dikelola uang Negara maka pengelolaanya dan pertanggungjawaban wajib berdasarkan dengan regulasi, sebagaimana kami diawasi oleh lembaga yang bertugas melakukan audit yaitu inspektorat dan hasilnya sesuai, lalu setiap bulan kami mengirim laporan keuangan ke BKU, perenam bulan mengirim laporan penggunaan dana ke kabupaten dan akhir tahun sehabis itu kami pajang spanduk realisasi APBDesa buat di akses masyarakat”

Bentuk pernyataan Kepala desa memberikan jawaban mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam peraturan pemerintah dalam Negri No 20 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa bertanggung jawab atas masyarakat. Berdasarkan pembangunan yang didanai yang dilakukan secara rutin setiap tahun pemerintah desa mengadakan diskusi setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, Friska selaku bendahara mengatakan:

“Atas keterbukaan pengurus APBDesa, BPD, LMPD, dan Tokoh masyarakat setiap tiga bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program APBDesa yang sudah dilaksanakan”

Kemudian, Pengelolaan keuangan desa berdasarkan APBDesa, bendahara harus bertanggung jawab atas penggunaan dana, yang menjadi tanggungjawabnya paling lambat melalui laporan pertanggung jawab pengeluaran kepala desa paling lambat 10 bulan berikutnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintah desa disertai dengan penggunaan uang dan bukti pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa yaitu ibu Dewita selaku sekertaris desa mengatakan:

“Setiap penyusunan laporan pertanggungjawaban saya selalu mencantumkan kegiatan-kegiatan Yang telah dilaksanakan berserta kwitansi sebagai bukti pembayaran pertanggungjawaban aparat desa dalam pelaksanaan APBDesa mempertanggungjawabkan kepada bupati, melalui kecamatan dan kepala desa kemudian memberikan pertanggungjawaban kepada BPD”

Namun penerapan prinsip-prinsip ini harus dievaluasi. Terkadang untuk menyelesaikan pelaksanaan program anggaran pendapatan dan belanja di Desa Sondana, dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan kebijakan tersebut kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki. Berdasarkan prinsip dan tanggung jawab tetapi tidak dalam kesepakatan yang sempurna peraturan yang ada. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi, berkelanjutan dengan beradaptasi, situasi-situasi dan perkembangan hukum dan aturan yang berlaku terkait dengan APBDesa yang melaksankan pengelolaan keuangan

Peneliti kembali menanyakan kepada kepala desa tentang bagaimana prilaku pemerintah desa dalam mengelola dana desa khususnya tahap pertanggungjawaban dalam implementasi nilai budaya bolango beliau menuturkan bahwa:

‘Pada tahap pertanggungjawaban nilai kejujuran sangat dibutuhkan karena besarnya setiap anggaran yang dikeluarkan dapat menguji seseorang untuk melakukan penyelewengan dana, tapi kami menerapkan rasa malu terhadap diri sendiri bahwa tindakan tersebut tidak baik yang dapat merusak nama baik dimata masyarakat makanya setiap aparatur desa kami bekali juga dengan nilai kejujuran dalam setiap tindakan’

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan atau kegiatan harus didasari dengan nilai kejujuran terhadap diri sendiri, agar bias dipercaya di kalangan masyarakat luas dan juga menjauhkan dari sifat-sifat yang baik.

4.2.6 Nilai-nilai Budaya Bolango dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Kebudayaan bolango dikabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki istilah atau jargon yang mencerminkan identitas dan watak masyarakat Bolsel dengan nilai budaya yaitu mohoampu (kebersamaan), moorito (rama malu), mohobatu (gotongroyong) dan banari (kejujuran)

1) Mohobatu (kebersamaan)

Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan suatu ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu, sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu berhenti (Budiuzzaman, 2010) jadi nilai kebersamaan intinya adalah memupuk kekeluargaan dengan semangat perbedaan dari berbagai unsur kalangan dengan hidup secara berdampingan. Nilai kebersamaan terletak pada tiga hal yaitu kebersamaan memiliki nilai kerendahan hati, kerendahan hati akan memampukan kita untuk bekerja sama, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujiyan yang sia-sia, yang kedua kebersamaan memiliki nilai pelayanan. Pelayanan bukan berorientasi pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan oaring lain, artinya jika kita ingin mencapai kebersamaan kita perlu melayani orang lain, siapapun, terutama yang membutuhkan uluran tangan kita, yang ketiga kebersamaan dalam memiliki nilai pikiran, dalam nilai kebersamaan ada

banyak karakter berbeda, cara pandang berbeda, dan cara piker berbeda yang melibatkan prinsip hidup berbeda.

Kebersamaan dalam masyarakat bolango merupakan sesuatu hal yang penting, konsep hidup ini dipercaya oleh masyarakat sondana sebagai kosep hidup bersama siapapun. Kebersamaan pada masyarakat desa sondana ialah suatu kebersamaan yang bersifat kekeluargaan yang berkaitan dengan tolong menolong dan gotongroyong. Dalam kesempatan ini peneliti menanyakan kepada ibu maryam monoarfa selaku tokoh adat bagaimanakah kebersamaan yang dilakukan oleh aparat desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalu dalam pengelolaan dana desa konsep kebersamaan itu dapa torang lia dimana setiap pelayanan yang aparat desa kase kemasyarakatan selalu mengutamakan sistem kekeluargaan, jadi aparat desa disini mo dari suku apapun mo dari desa manapun kalau ada yang dorang butuhkan pa torang pe desa salalu mo dapa pelayanan yang bagus karna torang disini anggap samua itu keluarga dan kebersamaan itu penting skali”

Pada kesempatan lain peneliti juga menanyakan kepada kepala desa seperti apa juga konsep kebersamaan dalam pengelolaan dana desa, beliau mengatakan bahwa:

“kalau merujuk pada konsep kebersamaan didalam pengelolaan dana desa kami selalu mengundang masyarakat untuk membahas setiap rencana pembangunan dana desa itu kami bahas secara bersama-sama dan juga setiap ada pekerjaan selalu lakukan dengan gotongroyong bersama masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep

kebersamaan dalam masyarakat bolango khususnya dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari adanya sikap prilaku yang ditunjukkan aparat desa kepada masyarakat dimana terdapat nilai yang di berikan pemerintah desa yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong.

2) Moorito (rasa malu)

Istilah malu dapat diartikan dari segi psikologis dan juga dari segi ajaran islam. Tinjauan psikologis mendefinisikan istilah rasa malu sebagai emosi yang dihasilkan dari ketidaksadaran akan perilaku atau situasi seseorang (atau pada orang yang memiliki kehormantan) atau sedang berada dalam situasi yang melanggar kesopanan.

Moorito (rasa malu) oleh orang Bolaang mongondow selatan sering kali disebut dengan budaya malu, hal ini merupakan inti dari pertahanan diri dari setiap pribadi masyarakat Bolsel yang setiap saat, diimanapun berada dan bertindak selalu dijaga, dipelihara dan dipertahankan. Dapat dilihat dari sikap masyarakat Sondana yang akan tersinggung bila dikatakan pemalas, penipu, dihina, ditindas dan sebagainya seperti yang dikatakan Tokoh adat ibu maryam bahwa:

"Malu itu kalo torang sebagai orang bolsel sangat torang jaga sakli, karna malu itu sangat menyakitkan dan torang dorang mokucilkan dimasyarakat ketika torang babekeng hal yang bekeng malu, mangkanya torang sebagai orang bolsel itu punya prinsip untuk saling menjaga jangan sampe torang berbuat hal yang bekeng malu pa diri sandiri,sama deng contohnya malas-malas, suka ba akal orang nah yang seperti ini itu merupakan hal yang paling memalukan ketika torang itu di anggap pemalas deng pangba akal, mangkanya itu torang menjaga jangan sampe torang dorang m bilang akang sama deng bagitu"

Hal ini menunjukan bahwa rasa malu adalah bentuk perasaan penyadaran bahwa segala sesuatu memiliki nilai, tolak ukur dan konsekuensi. Nilai merupakan apa atau hal yang dianggap penting, bermakna dan normative. Artinya malu dianggap merupakan sebagai bagian dari pelaksanaan iman tersebut ialah malu, malu melakukan berbagai perbuatan tercela dimana dapat merugikan diri, orang lain, maupun lingkungan. Rasa malu merupakan penipuan, malu berbuat tidak senonoh, malu menyakiti sesama, malu mencuri, malu korupsi, malu berzina, malu membunuh orang lain, malu menyakiti pihak lain, malu memamerkan aurat dan lain sebagainya.

Dimensi Budaya Malu ini apabila terinternalisasi kedalam pengelolaan dana desa maka dalam pelaksanaannya malu ketika berbuat kecurangan atau penyelewengan, malu ketika dalam menyampaikan informasi yang tidak benar, sehingga nilai Moorito (rasa malu) dapat dikatakan sebagai motivator untuk setiap pribadi masyarakat sondana untuk selalu menjadi lebih kreatif, inovatif, dan terdorong untuk selalu meningkatkan sumberdaya masing-masing untuk

mnejadi garda yang terdepan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa Tomi beliau mengungkapkan:

"Alhamdulillah kita selalu memegang teguh nilai-nilai budaya yang merupakan warisan dari nene moyang kita ya, seperti moorito atau budaya malu saya rasa dengan itu kita bisa terhindar dari perbutan yang tidak diinginkan, karena kita malu kalau kita sebagai seorang aparat tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan kita merasa sangat malu jika hanya persoalan hal-hal yang tidak perlu dilakukan dan apalagi soal keuangan"

Artinya kita diminta untuk menyadari bahwa hidup tidak hanya dengan dunia saja akan tetapi juga untuk menghadap tuhan (Kamayanti, 2016:5). Oleh karena itu manusia menyadari siapa saja dirinya, maka dengan otomatis menyadari bahwa kepatuhan dalam pengelolaan dana desa

3) Banari (kejujuran)

Kejujuran adalah sebuah keharusan, tentu tidak mudah, tapi menuntun kita pada kebenaran dan keselamatan. Memulai kejujuran dalam hati akan membentuk perilaku yang jujur dihadapan manusia dan tuhan. Kejujuran adalah pilihan terbaik yang harus kita ambil, karena itu adalah dasar yang kuat saat kita mulai membangun suatu hubungan yang sehat dan mempertahankannya. Kejujuran adalah kunci kepercayaan orang lain pada apa yang kita katakan dan lakukan, orang-orang akan lebih menghargai sikap dan perkataan kita kalau sikap jujur terus kita tanamkan dalam

kehidupan sehari-hari.

Banari dalam bahasa Indonesia artinya jujur, sama artinya dengan lurus, tidak bengkok. Dengan berbagai konteks istilah ini berarti kejujuran, kebenaran, kebaikan, atau keadilan oleh karena itu lawan katanya adalah ketidakadilan, penipuan, pembohongan, bahaya, penyimpangan, buruk, penipuan dan lain-lain. Jujur (Banari) adalah kata kunci utama kepemimpinan seperti yang dikatakan Kepala Desa Sondana Tomi:

“Yang ingin kita lakukan bukanlah hal yang kecil, tetapi melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat desa sondana, sehingga apa yang kita sampaikan perlu konsisten dengan apa yang kita lakukan”

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Tokoh Adat Ibu Maryam, beliau mengatakan:

“Banari (kejujuran) itu biasa torang (kami) lia dari hasil karja atau fisik yang ada, baru dorang itu musti jujur deng berkata yang butul kalo memang ada itu pembangunan, baru dapa torang (kami) lia dari kualitas kerjanya, bahwa dorang (mereka) itu butul-butul melakukan pekerjaan ni dorang demi kualitas karja, karna nilai dari banari (kejujuran) depe makna dalam skali, harus benar-benar terbuka dengan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampe dengan dpe pertanggungjawaban dorang (mereka) kepada masyarakat itu samua musti sesuai dengan apa yang dorang (mereka) bekeng, nyanda boleh dorang (mereka)mo ba akal karan itu so menyangkut banyak orang”

Dari wawancara diatas, jelas bahwa yang diberi amanah harus jujur dengan niatnya dan tidak memaksakan hendaknya untuk menerima amanah yang sebenarnya tidak bisa. Kejujuran (Banari) ini adalah tahap awal

pertanggungjawaban dan pemerintah telah mengambil keputusan sebagai agen kepercayaan rakyat agar anggaran tidak disalah gunakan yang diperuntukan untuk rakyat. Dalam akuntabilitas untuk kejujuran, akuntabilitas ini dikatakan terkait dengan penyalahgunaan pekerjaan. Pertanggungjawaban ini sesuai dengan makna Banari dalam budaya bolango, ini berarti bahwa jujur intergritas pemerintahan desa sangat diperlukan sebagai pelindung masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Unsur komunikasi, toleransi dan dialog antara umat beragama adalah kunci keberhasilan, keberlanjutan dan dialog yang jujur antara komponen masyarakat, khususnya aparat dengan masyarakat. Banari (kejujuran) ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dikenang dari setiap kelompok dimasyarakat, mungkin masalah yang terjadi antara masyarakat dan aparat desa, muncul karena kurangnya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lain.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan suatu proses yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pada pengelolaan keuangan dana desa, Desa sondana telah melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan dari masyarakat desa. Dengan terlibatnya seluruh bagian tersebut diharapkan dalam penggunaan anggaran yang telah di transfer ke desa pengelolaan keuangan dapat tersusun baik dan tepat sasaran. Dana desa digunakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas ditemukan bahwa tahap pengelolaan dana desa di desa sondana kecamatan bolaang uki kabupaten bolaang mongondow selatan masih terdapat adanya kendala khususnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa selain itu pemerintah desa juga selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk selalu berperan aktif di setiap pengelolaan dana desa.

Hal ini berbanding lurus dengan penelitian sebelumnya Tahap Perencanaan Yuliansyah (2017) menunjukan bahwa pengetahuan keuangan desa yang berada di wilayah kecamatan sambas cukup baik dan hampir seluruh desa yang diambil telah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu bentuk implementasi atas peraturan mentri dalam negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan APB Desa. Dalam tahap perencanaan, sekertaris desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa Tahun berkenaan dan berpedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati\Walikota setiap tahun.

Berdasarkan Uraian hasil penelitian diatas ditemukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan tahap perencanaaan dengan baik. Baik dari segi perencanaan anggaran maupun dari segi perencanaan program, diketahui bahwa pengelolaan dana desa (tahap perencanaan), pemerintah desa sondana berpedoman pada pemendagri No 113 tahun 2014. Namun proses perencanaan dalam partisipasi masyarakat di desa sondana cenderung kurang siap Kondisi ini menghambat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyelesaikan pembangunan sarana prasarana desa Sondana, membuktikan belum adanya recana oprasional. Walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kerja dapat diselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi dari masyarakat

secara langsung, maka dapat dikatakan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana di Desa Sondana Kecamatan Bolaang uki Kabupaten Bolaang mongondow selatan kurang baik, sedangkan dalam nilai budaya bolango pemerintah desa menunjukkan sikap kejujuran dan rasa malu akan setiap tindakan yang tidak baik.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerima dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Nomor rekenig kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada gubernur dengan tembusan mentri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa untuk pengendalian, penyaluran dana transfer.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa telah terbuka dalam setiap anggaran yang digunakan, hal ini dilihat dari adanya bukti kwitansi disetiap pengeluaran adapun kendala yang ada ialah hanya berupa keterlambatan dari desa-desa lain dalam tahap pelaksanaan yang menghambat.

3. Tahap Pertanggungjawaban



Berdasarkan uraian hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki. Berdasarkan prinsip dan tanggung jawab tetapi tidak dalam kesepakatan yang sempurna peraturan yang ada. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi, berkelanjutan dengan beradaptasi, situasi-situasi dan perkembangan hukum dan aturan yang berlaku terkait dengan APBDesa yang melaksanakan pengelolaan keuangan

4.3.2 Nilai-nilai Bolango Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

1. Mohoampu (Kebersamaan)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep kebersamaan dalam masyarakat bolango khususnya dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari adanya sikap prilaku yang ditunjukkan aparat desa kepada masyarakat dimana terdapat nilai yang di berikan pemerintah desa yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong.

2. Moorito (Rasa Malu)

Hal ini menunjukan bahwa rasa malu adalah bentuk perasaan penyadaran bahwa segala sesuatu memiliki nilai, tolak ukur dan konsekuensi. Nilai merupakan apa atau hal yang dianggap penting, bermakna dan normative. Artinya malu dianggap merupakan sebagai

bagian dari pelaksanaan iman tersebut ialah malu, malu melakukan berbagai perbuatan tercela dimana dapat merugikan diri, orang lain, maupun lingkungan. Rasa malu merupakan penipuan, malu berbuat tidak senonoh, malu menyakiti sesama, malu mencuri, malu korupsi, malu berzina, malu membunuh orang lain, malu menyakiti pihak lain, malu memamerkan aurat dan lain sebagainya.

3. Banari (Kejujuran)

Berdasarkan hasil uaraian penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang diberi amanah harus jujur dengan niatnya dan tidak memaksakan hendaknya untuk menerima amanah yang sebenarnya tidak bisa. Kejujuran (Banari) ini adalah tahap awal pertanggungjawaban dan pemerintah telah mengambil keputusan sebagai agen kepercayaan rakyat agar anggaran tidak disalah gunakan yang diperuntukan untuk rakyat. Dalam akuntabilitas untuk kejujuran, akuntabilitas ini dikatakan terkait dengan penyalahgunaan pekerjaan. Pertanggungjawaban ini sesuai dengan makna Banari dalam budaya bolango, ini berarti bahwa jujur intergritas pemerintahan desa sangat diperlukan sebagai pelindung masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Unsur komunikasi, toleransi dan dialog antara umat beragama adalah kunci keberhasilan, keberlanjutan dan dialog yang jujur antara komponen masyarakat, khususnya aparat dengan masyarakat. Banari (kejujuran)

ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dikenang dari setiap kelompok dimasyarakat, mungkin masalah yang terjadi antara masyarakat dan aparat desa, muncul karena kurangnya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lain.

Berikut tabel hubungan pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan nilai-nilai Budaya Bolango:

Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Nilai-nilai Budaya Bolango
Perencanaan ADD : 1. Partisipatif 2. Musyawarah	Moorito Banari
Pelaksanaan ADD: 1. Partisipasi 2. Akuntabilitas	Mohoampu Banari

Pertanggungjawaban ADD:	
1. Akuntabilitas	Banari
2. Transparansi	Moorito

Dari berbagai uraian diatas sesuai dengan teori orientasi nilai budaya yang menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sangatlah beragam, dan dalam nilai-nilai budaya tersebut ada nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti oleh masyarakat serta dapat dijadikan sebagai kontrol, dan pedoman hidup masyarakat dan adapula yang tidak perlu diikuti oleh masyarakat.

Seperti yang dikatakan kepada desa Sondana bahwa nilai budaya Moorito (rasa malu) dalam proses perencanaan agar selalu mengutamakan rasa malu, jika merencanakan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan dan aparat dan nilai budaya Banari (Kejujuran) aparat harus selalu jujur sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan aturan.

Nilai budaya Mohoampu dalam tahap pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama, masyarakat sangat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan aparat juga jujur pada saat pengeluaran dana, mereka selalu melampirkan bukti-bukti kwitansi bahwa dana yang digunakan benar-benar hanya untuk pembangunan ini menunjukkan bahwa desa Sondana memang masih memperhatikan nilai-nilai budaya yang berada di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan



Edit dengan WPS Office

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tahap perencanaan Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melakukan tahap perencanaaan dengan baik. Baik dari segi perencanaan anggaran maupun dari segi perencanaan program, diketahui bahwa pengelolaan dana desa (tahap perencanaan), pemerintah desa sondana berpedoman pada pemendagri No 113 tahun 2014. Namun proses perencanaan dalam partisipasi masyarakat di desa sondana cenderung kurang siap Kondisi ini menghambat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyelesaikan pembangunan sarana prasarana desa Sondana, membuktikan belum adanya recana oprasional. sedangkan dalam nilai budaya bolango pemerintah desa menunjukkan sikap kejujuran dan rasa malu akan setiap tindakan yang tidak baik.

Tahap Pelaksanaan Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa telah terbuka dalam setiap anggaran yang digunakan, hal ini dilihat dari adanya bukti kwitansi disetiap pengeluaran adapun kendala yang ada ialah hanya berupa keterlambatan dari desa-desa lain dalam tahap pelaksanaan yang menghambat.

Tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa bertanggung jawab atas masyarakat. Berdasarkan pembangunan yang didanai yang dilakukan secara rutin

setiap tahun pemerintah desa mengadakan diskusi setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi. Nilai yang terpenting ialah setiap tindakan atau kegiatan harus didasari dengan nilai kejujuran terhadap diri sendiri, agar bias dipercaya di kalangan masyarakat luas dan juga menjauhkan dari sifat-sifat yang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat/aparat desa sondana dimasa yang akan datang. Untuk desa sondana sendiri diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa. Dan menjaga nilai kearifan budaya bolango dalam setiap aktivitas baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk masyarakat desa sondana dapat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil untuk kemajuan bersama. Dan nilai-nilai budaya bolango terus dilestarikan hal ini diharapkan agar budaya tidak akan hilang secara perlahan dengan dipengaruhi oleh zaman.



Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. Vol 12. No 1.

Abdur Rozaki, dkk, 2005, *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta : Ire Press

Anthony, Robert N. dan David W. Young, 2003. *Management control in nonprofit Organization*, 7tn Ed. McGraw-Hill.

A. Wawan & Dewi M. 2011. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia. Cetakan II*.Yogyakarta : Nuha Medika

Bastian Indra,Ph.D.,M.B.A,Akt. (2006), *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta

Hartono. 2006. Kepatuhan dan Kemandirian santri (Analisis Psikologi). *Jurnal Studi Islam dan Budaya*.Vol.4 No.1

Lumingkewas.2021. Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.Vol. 9.No. 1. Pp. 163-172

Natoatmodjo, (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta.

Oktaviana.(2015). Hubungan Antara Konformitas Dengan Kecenderungan Perilaku *Bullying*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Paduan Praktis Mengontrol APBD*.Jakarta : Civil Education and Buged Transparency Aducation (Ciba) Dan Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Sarwono, Sarlito W., Meinarno, Eko A. 2009. *Pisikologi Sosial*.Jakarta: Selemba Humaika.

Saputra. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol.3.No. 1. Pp. 306-321.



Sugiyono.(2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung ALFABETA

Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Yuliansyah.2017. Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.*Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. 5 No. 2. Pp. 181-192





Edit dengan WPS Office



Edit dengan WPS Office



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3706 PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**DESA SONDANA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sri Deby Daud
NIM : E1118032
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DESA SONDANA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Judul Penelitian : STUDI PERILAKU KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BULANGO KECAMATAN BOLAANG UKI KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



Edit dengan WPS Office



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KECAMATAN BOLAANG UKI
DESA SONDANA**

Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan, Molibagu Kode Pos 95774

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/133/ IV/2012/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sondana, Kecamatan Bolaang uki, Kabupaten Boalaang Mongondow Selatan menerangkan kepada :

Nama : SRI DEBY DAUD
NIM : E.11.18.032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo
Semester : VIII
Judul Penelitian : Studi Perilaku Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Dana
Desa dalam Perspektif Budaya Bolango Kecamatan
Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan Surat Nomor 3706/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022, Perihal permohonan penelitian dengan ini menerangkan yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sondana sehubungan dengan judul penelitian diatas. Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sondana, dengan a/n TOMI GONOBALA (Kepala Desa Sondana).

Demikain Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebaaimana mestinya.

SONDANA, 26 APRIL 2022





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 073/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Sri Deby Daud
NIM : E1118032
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Studi Perilaku Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Budaya Bolango (Studi Kasus Pada Desa Sondana Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 02 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

- 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	2%
	Internet	
2	scribd.com	1%
	Internet	
3	eprints.umpo.ac.id	1%
	Internet	
4	repository.uin-suska.ac.id	1%
	Internet	
5	media.neliti.com	1%
	Internet	
6	desabaliuk01.wordpress.com	1%
	Internet	
7	iaijawatimur.or.id	1%
	Internet	
8	repository.uhn.ac.id	1%
	Internet	

CURRICULUM VITAE

1. Personal Identity



Name : Sri Deby Daud
Date Of Birth : Sondana, 29 Maret 2000
Adress : Desa Sondana, Dusun I RT 000
RW 000 Kec. Bolaang Uki,
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Religion : Islam

2. My Family

- Father : Ishak Daud
- Mother : Djalina Wartabone
- Siblings : 1. Siti Badria Daud
2. Moh. Sigit Daud

3. Educational Background

- 2006 – 2012 : SD Negeri Sondana
- 2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Molibagu
- 2015 – 2018 : SMK Cokroaminoto Salongo
- 2018 – 2022 : Universitas Ichsan Gorontalo Jurusan Akuntansi